



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA PELAJAU BARU  
KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 75 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dengan Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 76 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Pelajau Baal dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 56 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Telagasari dengan Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada **desa dan batasan wilayah** penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan baths desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 75 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Sidomulyo Kccamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dengan Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Ililir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah

- Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 75);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 76 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 76);
  11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 56 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Telagasari dengan Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA PELAJAU BARU KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru.

**Pasal 2**

Luasan Desa Pelajau Baru adalah 1.554 Hektare atau seluas 15.542.819 Meter Persegi, Batas Wilayah Desa Pelajau Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Sidomulyo
- b. Batas Barat : Desa Sidomulyo
- c. Batas Timur : Desa Pulau Panci
- d. Batas Selatan : Desa Pulau Panci dan  
Desa Telagasari

**Pasal 3**

Penegasan Batas Wilayah Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. batas Desa Pelajau Baru dimulai dari titik 1 ke titik 2 berupa tugu batas desa antara Desa Pelajau Baru dengan Desa Sidomulyo (dengan titik koordinat X : 386114, Y : 9656429);
- b. dari titik 2 tarik lurus menuju ke titik 3 (dengan titik koordinat X : 386107, Y : 9656405);
- c. dari titik 3 tarik lurus menuju ke titik 4 (dengan titik koordinat X : 385217, Y : 9656146);

- d. dari titik 4 tank lurus menuju ke titik 5 berupa peringgian plasma Desa Pelajau Baru (dengan titik koordinat X : 385902 , Y : 9654017);
- e. dari titik 5 tank lurus menuju ke titik 6 berupa Tanaman Sawit Masyarakat Desa Pelajau Baru/TSM (Trans Swakarsa Mandiri ) (dengan titik koordinat X : 385869, Y : 9653416);
- f. dari titik 6 tank lurus menuju ke titik 7 berupa peringgian plasma Desa Pelajau Baru (dengan titik koordinat X : 386179, Y : 9653178);
- g. dari titik 7 tank lurus menuju ke titik 8 berupa peringgian plasma Desa Pelajau Baru (dengan titik koordinat X : 386119 , Y : 9653045);
- h. dari titik 8 tank lurus menuju ke titik 9 berupa peringgian plasma Desa Pelajau Baru (dengan titik koordinat X : 386202 , Y : 9652046);  
dari titik 9 tank lurus menuju ke titik 10 berupa Jalan Raya Provinsi/ Kali Bening (dengan titik koordinat X : 387026, Y : 9652405)  
dari titik 10 tank lurus menuju ke titik 11 Patok BPN 52 (dengan titik koordinat X : 388467, Y : 9652876);
- k. dari titik 11 tank lurus menuju ke titik 12 Pringgian Inti dan Plasma (dengan titik koordinat X : 388486, Y : 9653953);
- l. dari titik 12 tank lurus menuju ke titik 13 Inti dengan Sawit Masyarakat (dengan titik koordinat X : 389372, Y : 9654518);
- m. dari titik 13 tank lurus menuju ke titik 14 Pringgian Plasma dengan Sawit Masyarakat (dengan titik koordinat X : 389384, Y : 9655705);
- n. dari titik 14 tank lurus menuju ke titik 15 Jembatan Amir (dengan titik koordinat X : 389522, Y : 9656491);
- o. dari titik 15 tank lurus menuju ke titik 16 yang berupa pertigaan jalan (dengan titik koordinat X : 387230, Y : 9657695);
- p. Desa Tlagasari dan Desa Pelajau Baru Sepakat bahwa batas desa dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=387236 Y=9652889; dan  
Dari titik 01 tank ke titik 02 dengan titik koordinat X=388468 Y=9652889.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pelajau Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 10, 2018

BUPATI KOTABARU,

— AYE JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 10

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2018 NOMOR

PARAF KOORDINASI

K.Ob.\*, %Alai to

911 a-dinco2

Arc-4a Sit frect

Rana Aro Myag

lbe-e rotkil V9WP

\*eat (A)044 41.44

L,SLITe#JACt